



KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL TEMBUKU

NOMOR 473.1/24/ Ds. Tbk

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ( DIDP) TAHUN 2021  
PADA PEMERINTAHAN DESA TEMBUKU

PERBEKEL TEMBUKU,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Pemerintah Desa Penglumbaran maka perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);

13. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/256/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
14. Peraturan Desa Tembuku Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Desa Tembuku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembuku  
pada tanggal : 6 September 2021  
PERBEKEL TEMBUKU,



KETUT MUDIARSA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangli di Bangli
2. Camat Tembuku di Tembuku
3. Saudara Pimpinan BPD Desa Tembuku di Tembuku
4. Arsip

LAMPIRAN  
Keputusan Perbekel Tembuku, Kecamatan Tembuku  
Nomor : 473.1/ 24 /Ds. Tbk  
Tentang : Daftar Informasi Publik Tahun 2021

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2021

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU PMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1.	Profil Desa	Desa di Kabupaten Bangli	2021	√	√	√	Selama Berlaku	-
2.	Dokumen Perencanaan Desa	Desa di Kabupaten Bangli	2021	√	√	√	Selama Berlaku	-
3.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa	Desa di Kabupaten Bangli	2021	√	√	√	Selama Berlaku	-
4.	Program dan Kegiatan yang sedang dilaksanakan Desa	Desa di Kabupaten Bangli	2021	√	√	√	Selama Berlaku	-
5.	Dokumen Kinerja Desa	Desa di Kabupaten Bangli	2021	√	√	√	Selama Berlaku	-
6.	Laporan Keuangan Desa	Desa di Kabupaten Bangli	2021	√	√	√	Selama Berlaku	-

PERBEKEL TEMBUKU,  
  
I KETUT MUDIARSA